

CHECKLIST PERSYARATAN USULAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA  
MENJADI BUPATI/WALIKOTA

Kabupaten/Kota (Provinsi) :  
Nama :

NO.	BERKAS PERSYARATAN	ADA	TIDAK
1.	SURAT KETERANGAN KEASLIAN DOKUMEN DARI SEKRETARIS DEWAN		
2.	FOTOKOPI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
3.	FOTOKOPI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI ATAU WALIKOTA		
4.	RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGUMUMAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA MENJADI BUPATI/WALIKOTA		
5.	BERITA ACARA DPRD KABUPATEN/KOTA TENTANG PENGUMUMAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA MENJADI BUPATI/WALIKOTA		
6.	SURAT USULAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA KEPADA MENDAGRI MELALUI GUBERNUR		

Catatan:

- Pasal 173 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, antara lain menegaskan bahwa dalam hal DPRD kabupaten/kota tidak menyampaikan usulan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati/Walikota berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota.
- Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, antara lain menegaskan bahwa dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur, Menteri berdasarkan usulan DPRD kabupaten/kota mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota.
- Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, antara lain menegaskan bahwa dalam hal Gubernur dan DPRD kabupaten/kota tidak menyampaikan usulan, Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota berdasarkan:
  - a. surat kematian;
  - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati/Walikota; atau
  - c. keputusan pemberhentian.